BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71152 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/ K.KS-11/1/2023 Tapin, 03 Januari 2023
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Kepada Yth,

KPU Kabupaten Tapin
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Huruf a point 1 yang berbunyi *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu"*. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin melakukan pencegahan sejak dini terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran pada proses Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin untuk melakukan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kota terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU serta Peraturan Lainnya;

2. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin, dalam penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung, untuk memperhatikan :
   a. Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung, fotokopi KTP-el atau KK dan data pendukung yang diinput ke dalam silon;
   b. Tangan tangan, cap jempol jari tangan atau cap jari lainnya pada formulir;
   c. Keberadaan pendukung dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu terakhir;
   d. Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
   e. Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
   f. Surat pernyataan bagi pendukung, apabila umur dan/atau pekerjaan pada fotokopi KTP-el tidak memenuhi syarat pendukung.

3. Bawaslu Kabupaten Tapin akan melakukan pengawasan secara melekat atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Tapin.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Tapin

Ketua,

Thessa Aji Budiono